



SALINAN

BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR: 100.3.3.2/147/23/2026

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Magelang Triwulan I Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 102);
6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 581);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Magelang Triwulan I Tahun 2026 sebesar 15% (lima belas persen) dikalikan 5% (lima persen) dari Target Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU diatur sebagai berikut:
- a. Bupati sebesar 5% (lima persen);
  - b. Wakil Bupati sebesar 4% (empat persen); dan
  - c. Pejabat dan pegawai pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar 91% (sembilan puluh satu persen).
- KETIGA : Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf a dan huruf b dibebankan pada rekening Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah.
- KEEMPAT : Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf c dibebankan pada rekening Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN atas pemungutan Pajak Daerah dan rekening Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan Pajak Daerah.
- KELIMA : Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- KEENAM : Penghitungan insentif bagi Pejabat dan pegawai pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf c mempertimbangkan kriteria bobot masing-masing bidang, kontribusi terhadap pencapaian target pendapatan, penilaian kinerja oleh atasan langsung dan Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta pajak penghasilan yang ditanggung oleh penerima.
- KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 14 April 2026

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 196812281994031006